

## **ANALISIS IZIN USAHA GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM**

Ni Luh Cahyanti

Jurusan S1 Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail: cahyanti.niluh01@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab usaha Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Karangasem tidak semua memiliki izin usaha resmi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada BPKAD Kabupaten Karangasem dan usaha Galian Golongan C. Informan pada penelitian ini yaitu: Kepala Bidang Pendapatan I BPKAD Kabupaten Karangasem, Kasubid Pendataan dan Monitoring, serta pengusaha Galian Golongan C. Sumber data yang digunakan: data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyebab usaha Galian Golongan C tidak semua memiliki izin usaha yaitu: 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak lingkungan, 2) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aspek legal, 3) peraturan daerah yang tidak sinkron, 4) kurangnya pengawasan pemerintah. Dampak negatif bagi BPKAD Kabupaten Karangasem menyebabkan potensi penerimaan pajak Galian Golongan C menjadi berkurang sebesar Rp. 37.800.000.000.

**Kata kunci:** Galian Golongan C, Izin Usaha, Pajak Daerah

### **ABSTRACT**

This study aimed at determining the causes of the Class C excavation business in located Karangasem Regency did not have official business licenses and how the impact on regional tax revenues in Karangasem Regency was affected. This type of research was descriptive qualitative. This research was carried out at the BPKAD and Class C Excavation business in Karangasem Regency. The informants in this study were: Head of Revenue Sector 1 BPKAD Karangasem Regency, Sub-Head of Data Collection and Monitoring, and Class C Excavation Entrepreneurs. The data sources used were primary and secondary data. The methods of data collection were interview, observation, and documentation. The results of the study stated that the causes of Class C Excavation business did not have business license, namely: 1) lack of knowledge and understanding of the community about environmental impacts, 2) lack of knowledge and understanding of the community about legal aspects, 3) unsynchronized regional regulations, 4) lack of supervision government. The negative impact for BPKAD in Karangasem Regency had caused the potential for tax revenue from Class C Excavation to be reduced by Rp.37.800.000.000.

**Keywords:** Class C Excavation, Business License, Regional Tax

## **PENDAHULUAN**

Pada Pemerintah Daerah pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang kegiatan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail, 2011). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah

dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan Galian Golongan C, dan pajak parkir (Andreas dan Firma, 2013).

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan, mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tersebut (Mardiasmo, 2002). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui PAD, sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara optimal.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu kabupaten yang sumber pembiayaan pemerintah daerahnya berasal dari PAD. PAD Kabupaten Karangasem berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari pajak daerah. Pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah di Kabupaten Karangasem, sehingga perlu pengelolaan yang optimal agar penerimaan pajak daerah efektif dan mampu menunjang seluruh kebutuhan Kabupaten Karangasem.

Adapun data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem yang berasal dari pajak dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten**  
**Karangasem Tahun 2015-2017**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Pajak Daerah	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Pajak Hotel	17.508.394	19.9227.435	22.694.800
2	Pajak Restoran	7.955.733	9.273.301	10.537.922
3	Pajak Hiburan	55.248	56.079	59.693
4	Pajak Reklame	500.334	525.800	557.196
5	Pajak Penerangan Jalan	10.115.673	11.111.035	12.611.652
<b>6</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>80.559.954</b>	<b>58.011.724</b>	<b>29.204.693</b>
7	Pajak Parkir	149.064	119.431	87.606
8	Pajak Air Tanah	973.695	1.048.161	1.089.375
9	BPHTB	15.041.623	10.732.645	13.525.746
10	PBB-P2	6.766.473	6.976.5471	6.481.574

Sumber: BPKAD Kabupaten Karangasem Tahun 2018 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sumber pajak terbesar yang dimiliki Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimaksud adalah Galian Golongan C. Pajak Galian Golongan C meliputi pengambilan dan pengolahan kerikil, pasir, dan batu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pengertian Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang disebut pajak adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis pajak

pengambilan bahan Galian Golongan C yaitu Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan, meliputi: Asbes, Batu Tulis, Batu Setengah Permata, Batu Kapur, Batu Apung, Batu Permata, Bentonit, Dolomit, Felspar, Garam Batu, Halite, Granit, Gips, Kalsit, Kaolin, Leusit, Magnesit, Mika, Marmer, Nitrat, OpSIDien, Oker, Pasir, Kerikil dan Batu, Pasir Kuarsa, Perlit, Fospat, Talk, Tanah Serap (*Fullers Earth*), Tanah Diato, Tanah Liat, Tawas (Alum), Tras, Yarosit, dan Zeolit.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Objek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan Subjek Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Masa pajak dalam pengambilan bahan Galian Golongan C dalam waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Tarif pajak pengambilan dan pengelolaan bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kewenangan Daerah Provinsi dalam Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Mineral dan Batubara yaitu melakukan pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan luas 12 mil. Sesuai kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Bali membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Adapun ruang lingkup yang diatur yaitu: Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran serta masyarakat, serta Data dan Informasi. Dengan peraturan ini pengusaha Galian Golongan C akan mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki dalam pelaksanaan pertambangan.

Akan tetapi pajak Galian Golongan C belum dapat digali secara optimal, karena masih terdapat 60 usaha Galian Golongan C yang tidak membayar pajak kepada BPKAD Kabupaten Karangasem. Hal dikarenakan 60 usaha Galian Golongan C tersebut tidak memiliki izin usaha secara resmi. Peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perizinan pengusaha Galian Golongan C diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Banyaknya Galian Golongan C yang tidak memiliki izin dikarenakan Peraturan Daerah (perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan membuat pertentangan pada perda terkait RTRW di Kabupaten Karangasem karena belum direvisi.

Peraturan ini bertentangan karena pemerintah Kabupaten Karangasem masih mengacu pada Perda Nomor 17 Tahun 2012 Tentang RTRW Karangasem, disebutkan ada batas ketinggian 500 meter dpl. Sehingga ketika lokasi Galian Golongan C yang domohonkan izin itu melebihi batas ketinggian sebagaimana tertuang pada RTRW, maka Dinas Perizinan tidak bisa mengeluarkan izinnya. Dengan belum dilakukannya sinkronisasi aturan tersebut maka kondisi ini membuat puluhan pengusaha Galian Golongan C harus berhenti beroperasi dan bahkan tetap beroperasi secara ilegal, karena tidak mungkin mendapatkan rekomendasi untuk mengurus perizinan diprovinsi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan fakta yang terjadi dilapangan serta untuk mengembangkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang mengapa pengusaha Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Karangasem tidak semua memiliki izin secara resmi atau beroperasi secara ilegal? dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin resmi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karangasem?. Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui alasan, mengapa pengusaha Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Karangasem tidak semua memiliki izin

usaha secara resmi atau beroperasi secara ilegal dan untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari banyaknya usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin resmi terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karangasem.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini akan dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem dan pada usaha-usaha Galian Golongan C di Kabupaten Karangasem. Informan pada penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pendapatan I BPKAD Kabupaten Karangasem, Ketua Sub Bidang Pendataan dan Monitoring, dan pengusaha Galian Golongan C di Kabupaten Karangasem. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Data Primer dan Data Sekunder, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini akan menggunakan analisis data yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat yang ada di Indonesia sangat memerlukan sumber daya alam, khususnya tambang Galian Golongan C yang merupakan salah satu bahan dasar pembuatan bangunan. Kegiatan eksploitasi bahan Galian Golongan C seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan secara fisik, ekonomi maupun sosial. Kebutuhan akan Galian Golongan C akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik.

Usaha Galian Golongan C yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Karangasem walaupun dilakukan tanpa izin usaha atau beroperasi secara ilegal, akan tetapi kegiatan penambangan ini merupakan pilihan yang paling banyak disukai oleh masyarakat disekitar Gunung Agung untuk mencari nafkah. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat di wilayah usaha Galian Golongan C tidak memiliki pilihan pekerjaan yang lain dan lokasi galiannya dekat dengan rumah masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak I Gede Cidra selaku pengusaha Galian Golongan C di Kecamatan Bebandem:

“Disini memang mata pencaharian masyarakat dari Galian Golongan C, disini di Banjar Bukit Paon semua bekerja di proyek Galian Golongan C. Tempat bekerja dekat dengan rumah dan hasilnya lumayan untuk menghidupi sehari-hari”.  
(Sumber: Wawancara tanggal 30 Januari 2019)

Berdasarkan data pada Lampiran 1 diketahui bahwa sebanyak 59 usaha Galian Golongan C yang tercatat pada BPKAD Kabupaten Karangasem. Sehingga sumber penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan hanya berasal dari 59 usaha tersebut. Akan tetapi berdasarkan pada Lampiran 2, yang terjadi di Kabupaten Karangasem sebanyak 60 usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin operasi. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dibatasi dan diminimalisir serta penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karangasem tidak sesuai dengan potensinya.

Penyebab banyaknya usaha Galian Golongan C tidak memiliki izin usaha secara resmi yaitu:

### **Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Dampak Lingkungan**

Masyarakat yang melakukan usaha Galian Golongan C di sekitar daerah Gunung Agung kurang memahami akibat jangka panjang yang disebabkan oleh pengerukan pasir yang dilakukan secara terus-menerus. Pengusaha hanya memperhatikan aspek keuntungan dan

mengabaikan kerusakan yang dapat ditimbulkan dari adanya Galian Golongan C tersebut. Usaha Galian Golongan C dapat menciptakan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan/wilayah. Usaha Galian Golongan C yang dilakukan pengusaha dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan yaitu: perubahan yang terjadi pada bentang alam, habitat *flora* dan *fauna* menjadi berubah, struktur tanah mengalami perubahan, pola aliran air permukaan dan air tanah berubah dan sebagainya (Inarni Nur, 2007).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak I Wayan Soma selaku pengusaha Galian Golongan C:

“Kalau ada proyek galian bagus, karena masyarakat mendapatkan pekerjaan dan tidak ada yang menganggur. Akan tetapi yang sangat disayangkan setelah selesai proyeknya tanah dan lahan bekasnya itu tidak bisa kembali seperti semula. Jadi tanahnya menjadi cekung dan berlubang lubang. Kalaupun ada yang diratakan tanahnya tidak di tanami apa-apa. Kalau sudah begitu pasti jadi sangat panas”  
(Sumber: Wawancara tanggal 31 Januari 2019)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak I Wayan Soma dan Bapak Nyoman Lanus peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat selaku pengusaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin tidak memiliki pemahaman akan pentingnya mengetahui tentang dampak lingkungan dari adanya usaha Galian Golongan C disekitar Gunung Agung. Hal tersebut yang menyebabkan pengusaha tidak terlalu peduli dengan izin usahanya.

### **Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Aspek Legal**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, pasal 11 tentang kewajiban Pemegang Izin Pertambangan yaitu: 1) Pemegang Izin Pertambangan wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. 2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP wajib : menyediakan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, serta melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Akan tetapi berdasarkan Lampiran 2 terdapat 60 usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin secara resmi, hal ini dikarenakan pemahaman tentang aspek legal tidak dipahami oleh masyarakat selaku pengusaha Galian Golongan C. pengusaha Galian Golongan C tidak pernah mendapatkan pemahaman akan pentingnya izin usaha tersebut, sehingga memilih tidak mengurus izin usahanya namun tetap beroperasi seperti biasanya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak I Gede Cidra selaku pengusaha Galian Golongan C:

“Saya tidak terlalu mengerti tentang peraturan yang mengatur tentang galian C, awalnya saya hanya menggali tanah milik sendiri. Jadi tidak perlu dengan izin usaha. Dan banyak juga pengusaha yang tidak memiliki izin tapi tetap bisa buka galian C”.  
(Sumber: Wawancara tanggal 31 Januari 2019)

Kurangnya pemahaman masyarakat dan pengetahuan tentang peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan membuat masyarakat dan pengusaha Galian Golongan C tidak mengetahui bahwa penting untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum membuka usaha Galian Golongan C tersebut. Pengusaha Galian Golongan C hanya menganggap bahwa pengusaha yang sudah memiliki banyak penghasilan dan lokasi galian lebih dari satu lokasi yang harus mencari izin, sedangkan pengusaha yang tergolong masih memiliki satu lokasi galian tidak perlu mendapatkan izin karena penghasilannya tidak terlalu besar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dan hasil wawancara kepada bapak I Gusti Putu Suarta selaku Kabid Pendapatan I BPKAD Kabupaten Karangasem, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan masyarakat sangat penting tentang aspek legal. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat selaku pengusaha Galian Golongan C kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legal, sehingga tidak memprioritaskan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum membuka usaha Galian Golongan C.

### **Peraturan Daerah yang tidak Sinkron**

Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan pengelolaan izin pertambangan menggunakan perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang RTRW, sedangkan pada peraturan daerah tingkat provinsi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua perda tersebut tidak sinkron karena pada Perda Kabupaten Karangasem nomor 17 Tahun 2012 Tentang RTRW disebutkan bahwa untuk melaksanakan pertambangan dibatasi ketinggian 500 dpl, namun pada peraturan daerah provinsi tidak mengatur hal tersebut, sehingga tidak ada batas ketinggian yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan pertambangan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak I Gusti Putu Suarta selaku Kabid Pendapatan I BPKAD Kabupaten Karangasem:

“Sekarang berkaitan dengan perizinan usaha Galian Golongan C diatur dalam perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017, tapi di Kabupaten Karangasem ada peraturan nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW yang bertentangan dengan perda di provinsi. Pada perda nomor 17 tahun 2012 disebutkan ada batas ketinggian 500 meter dpl, maka daerah yang melebihi batas ketinggian tersebut tidak dapat mendapatkan izinnya.”  
(sumber: hasil wawancara 30 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid Pendapatan I, Bapak Kasubid Pendataan dan Monitoring BPKAD Kabupaten Karangasem, serta pengusaha Galian Golongan C, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebab pengusaha Galian Golongan C tidak mempunyai izin usaha, disebabkan oleh peraturan daerah dan peraturan kabupaten yang belum sinkron. Sehingga banyak pengusaha yang memang berkeinginan memperoleh izin tetapi malah ditolak dan akhirnya memilih untuk tetap beroperasi walaupun tanpa izin resmi.

### **Kurangnya Pengawasan Pemerintah**

Pengusaha Galian Golongan C yang tidak berniat mengurus izin akan beralasan menunggu izin yang sedang diproses namun mereka telah melakukan penambangan meskipun izin belum keluar. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti Satpol PP dan BPKAD Kabupaten Karangasem. Kurangnya pengawasan ini juga bukan sepenuhnya kesalahan dari pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan aparat yang bertugasmengawasi dilapangan sedikit, namun lokasi Galian Golongan C yang harus diawasi banyak dan jaraknya berjauhan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gusti Nyoman Triasmara Putra selaku Kasubid Pendataan dan Monitoring BPKAD Kabupaten Karangasem:

“BPKAD tidak berwenang dalam pengawasan pengusaha yang tidak berizin, sehingga walaupun kami mengetahui adanya galian yang tidak berizin kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu bukan wewenang kami.”  
(Sumber: Hasil Wawancara 30 Januari 2019)

Karena pengawasan yang dilakukan tidak maksimal terhadap para pengusaha Galian Golongan C menyebabkan para pengusaha melakukan penambangan yang tidak sesuai

dengan aturan. Beberapa pelanggaran yang dilakukan pengusaha galian Golongan C yang tidak memiliki izin yaitu: luas wilayah Galian Golongan C tidak dapat diketahui, sehingga terjadi banyak kebocoran pajak yang dialami BPKAD Kabupaten Karangasem. Lokasi usaha Galian Golongan C berada di area terlarang seperti hutan lindung dan dibawah kaki jembatan. Pengusaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin juga tidak melakukan reklamasi pasca penambangan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pasal 11 Ayat 2 telah dijelaskan bahwa, pemegang IUP berkewajiban untuk: a. menyediakan dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang, dan b. melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang.

### **Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Karangasem.**

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, sementara pajak daerah di Kabupaten Karangasem salah satunya berasal dari pajak Galian Golongan C. Pajak Galian Golongan C merupakan komponen penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem (PAD) karena telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pajak daerah Kabupaten Karangasem (Febriani, 2017).

Namun pajak yang berasal dari Galian Golongan C tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal dikarenakan tidak semua pengusaha Galian Golongan C membayar pajak, sehingga pengusaha yang tidak memiliki izin resmi tidak dapat berkontribusi secara maksimal terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Karangasem. Oleh karena itu, kegiatan usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin resmi dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin secara resmi secara otomatis tidak akan tercatat pada BPKAD Kabupaten Karangasem. Hal ini yang menyebabkan potensi penerimaan pajak Galian Golongan C yang ada di Kabupaten Karangasem menurun dan bahkan hilang.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gusti Nyoman Triasmara Putra selaku Kasubid Pendataan dan Monitoring BPKAD Kabupaten Karangasem:

“Kalau dampak yang dirasakan BPKAD tentunya ini berkaitan dengan penerimaan pajaknya, karena banyak usaha Galian Golongan C yang tidak berizin, maka banyak juga potensi penerimaan pajak yang hilang”.  
(Sumber hasil wawancara 5 November 2018).

Pengusaha yang tidak memiliki izin usaha secara resmi otomatis tidak akan membayar pajak kepada BPKAD Kabupaten Karangasem, sehingga sebagian besar potensi pajak yang seharusnya diterima oleh Kabupaten menghilang. Sehingga menyebabkan dampak negatif bagi BPKAD Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa Nilai Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 37.800.000.000. Potensi tersebut diperoleh dari pengusaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin secara resmi. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui, jika 60 usaha Galian Golongan C tersebut memiliki izin resmi, potensi atau target penerimaan pajak Galian Golongan C akan bertambah sebesar Rp 37.800.000.000. Akan tetapi karena sebanyak 60 usaha Galian Golongan C tidak memiliki izin secara resmi, maka pada tahun 2017 potensi sebanyak Rp 37.800.000.000 hilang. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap BPKAD Kabupaten Karangasem, dikarenakan BPKAD tidak dapat menggali potensi pajak Galian Golongan C secara optimal. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak I Gusti Putu Suarta selaku Kabid Pendapatan I BPKAD Kabupaten Karangasem:

“Kalau ditanya tentang dampak ya pastinya merugikan kami ya, karena banyak sekali pengusaha Galian yang tidak memiliki izin, ya kalau di hitung-hitung pasti banyak kerugiannya. Misalnya saja tahun 2017 kemarin kita menerima sebanyak Rp. 29.204.693.429. Jika semua galian punya izin, tentunya penerimaan kami bisa bertambah setengahnya”

(Sumber: Wawancara tanggal 30 Januari 2019)

Selain itu pengusaha Galian Golongan C yang telah memiliki izin usaha secara resmi juga mengakibatkan penerimaan pajak berkurang. Hal ini dikarenakan pengusaha Galian Golongan C yang telah berizin merasa tidak adil terhadap pengusaha yang tidak berizin. Pengusaha yang memiliki izin resmi merasa bahwa hanya mereka yang diuntut untuk membayar pajak tepat waktu, sedangkan pengusaha yang tidak memiliki izin tidak diperlakukan sama.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gusti Nyoman Triasmara Putra selaku Kasubid Pendataan dan Monitoring BPKAD Kabupaten Karangasem:

“Kalau dampak terhadap pengusaha yang berizin, tentu ada. Contoh pengusaha galian yang ada di Kecamatan Kubu yang sudah banyak memiliki izin resmi. Mereka mulai protes karena mereka selalu dipaksa membayar pajak tepat waktu, padahal di lokasi lain banyak yang tidak membayar pajak”

(Sumber: Wawancara tanggal 30 Januari 2019)

Berdasarkan pada Tabel 1.1 diketahui bahwa penerimaan pajak Galian Golongan C tahun 2016 sebesar Rp 58.011.724.895 sedangkan penerimaan pada tahun 2017 sebesar Rp 29.204.693.429. Pada Tabel 1.1 dapat dihitung jumlah penurunan pajak untuk tahun 2017 yaitu sebesar Rp 28.807.031.466. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas Gunung Agung yang mulai meningkat, sehingga banyak pengusaha Galian Golongan C yang tidak memperoleh pembayaran pasir yang dijual. Pengusaha beralasan banyak pasir yang belum dibayar pembeli, sehingga mereka tidak dapat membayar pajak tepat waktu.

Selain itu pengusaha juga mulai enggan membayar pajak kepada BPKAD dikarenakan merasa tidak adil terhadap pengusaha Galian Golongan C yang tidak berizin. Pengusaha yang memiliki izin beralasan bahwa harga pasir mereka lebih mahal dari harga pasir pengusaha yang tidak berizin, sehingga banyak pembeli yang memilih membeli pasir dilokasi yang harganya lebih murah. Hal ini yang menyebabkan pengusaha yang memiliki izin resmi enggan membayar pajak dan mulai menunggak pajak tersebut. Selain itu pengusaha Galian Golongan C yang memiliki izin secara resmi tidak dapat beroperasi karena jarak lokasi yang berada pada kawasan rawan bencana, sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak Galian Golongan C.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gusti Nyoman Triasmara Putra selaku Kasubid Pendataan dan Monitoring BPKAD Kabupaten Karangasem:

“Pada tahun 2017 terjadi kenaikan aktivitas Gunung Agung, jadi makin banyak pengusaha berizin tidak mau membayar kewajibannya, dengan alasan pasir yang dijual belum dibayarkan oleh konsumen. Dan mereka juga mengeluh karena pengusaha yang tidak memiliki izin masih bisa beroperasi dan tanpa membayar pajak”

(Sumber: Wawancara tanggal 13 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Kabid Pendapatan I dan Bapak Kasubid Pendataan dan Monitoring BPKAD Kabupaten Karangasem peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya Usaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin resmi terhadap BPKAD Kabupaten Karangasem yaitu berdampak negatif karena usaha yang tidak memiliki izin tidak dapat ditagih pajaknya, sehingga mengakibatkan potensi pajak BPKAD Kabupaten Karangasem menjadi berkurang dan bahkan hilang sebesar Rp

37.800.000.000. Selain itu dampaknya adalah terkait dengan pengusaha Galian Golongan C yang memiliki izin resmi yang beberapa kali tidak mau membayar pajak karena merasa tidak adil dengan pengusaha yang tidak memiliki izin, namun tetap bisa menjalankan usaha Galian Golongan C.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Masyarakat yang melaksanakan usaha Galian Golongan C kurang memahami akibat yang ditimbulkan dari pengerukan pasir yang dilakukan secara terus-menerus. Pengusaha Galian Golongan C hanya akan mementingkan keuntungan pribadi dan tidak memikirkan dampak jangka panjang yang dapat terjadi. Usaha Galian Golongan C yang dilakukan pengusaha dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan yaitu: perubahan yang terjadi pada bentang alam, habitat flora dan fauna menjadi berubah, struktur tanah mengalami perubahan, pola aliran air permukaan dan air tanah berubah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, pasal 11 tentang kewajiban Pemegang Izin Pertambangan yaitu: Pemegang Izin Pertambangan wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar. Selain itu, pemegang IUP memiliki kewajiban untuk menyediakan dana jaminan reklamasi pascatambang, serta melaksanakan kegiatan reklamasi, pascatambang. Namun pada kenyataannya pengusaha Galian Golongan C kurang memahami pentingnya aspek legal tersebut, sehingga banyak pengusaha tidak memiliki izin resmi dan akhirnya tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, pengusaha Galian Golongan C memiliki kewajiban selama proses melaksanakan pertambangan maupun setelah proses pertambangan dilaksanakan. Sehingga seluruh pengusaha Galian Golongan C harus memiliki izin resmi sebelum melaksanakan aktivitas pertambangan.

Dalam proses mengurus izin usaha Galian Golongan C di Kabupaten Karangasem terdapat kendala yaitu, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pertambangan pada tingkat daerah provinsi dan pada tingkat daerah kabupaten memiliki pertentangan. Kedua perda yang digunakan tidak sinkron karena pada Perda Kabupaten Karangasem nomor 17 Tahun 2012 Tentang RTRW disebutkan untuk bisa melaksanakan pertambangan dibatasi ketinggian 500 dpl, namun pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mengatur hal tersebut. Sehingga tidak ada batas ketinggian dalam proses pelaksanaan pertambangan. Hal tersebut yang menyebabkan pengusaha Galian Golongan C tidak dapat mengurus izinnya. Pengusaha Galian Golongan C yang memang tidak ingin mengurus izinnya menggunakan alasan bahwa telah mengajukan perizinan, namun sedang menunggu izin dikeluarkan. Akan tetapi hal ini hanya digunakan oleh pengusaha sebagai alasan dan tetap melaksanakan aktivitas pertambangan. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan kurangnya pengawasan pihak yang berwenang.

Pajak Galian Golongan C tidak dapat memberikan kontribusi maksimal kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karangasem. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengusaha Galian Golongan C memiliki izin secara resmi. Jika pengusaha Galian Golongan C yang tidak memiliki izin tetap beroperasi maka hal ini yang dapat memberikan dampak negatif bagi BPKAD Kabupaten Karangasem. Dampak negatif yang dirasakan oleh BPKAD Kabupaten Karangasem yaitu menyebabkan potensi penerimaan pajak Galian Golongan C menjadi berkurang dan bahkan hilang. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan tahun 2017 sebesar Rp.29.204.693.429. Akan tetapi karena sebanyak 60 usaha Galian Golongan C tidak memiliki izin secara resmi, sehingga menyebabkan potensi pajak hilang sebesar Rp 37.800.000.000.

## Saran

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan hasil penelitian ini sebanyak 60 usaha Galian Golongan C belum memiliki izin usaha secara resmi, yang mengakibatkan penerimaan pajak Galian Golongan C tidak sesuai dengan potensinya. Sehingga BPKAD Kabupaten Karangasem diharapkan dapat menggali potensi pajak yang ada di Kabupaten Karangasem, khususnya pajak Galian Golongan C yang selama ini masih belum digali secara optimal. Agar nantinya tidak ada lagi pengusaha Galian Golongan C yang tidak membayar pajak kepada BPKAD Kabupaten Karangasem serta penerimaan pajak daerah mampu meningkat, khususnya pajak Galian Golongan C dapat digali secara optimal.

Pengusaha Galian Golongan C diharapkan untuk lebih memahami dampak yang ditimbulkan jika tidak memiliki izin resmi. Pengusaha harus memahami pentingnya izin tersebut, agar pengusaha dapat melaksanakan proses pertambangan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi tentang penyebab usaha Galian Golongan C tidak memiliki izin dan bagaimana tindakan pemerintah terhadap peraturan yang tidak sinkron yang menyebabkan pengusaha tidak dapat memperoleh izin usaha. Dengan demikian peneliti selanjutnya mampu menemukan solusi yang dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pengusaha yang belum memiliki izin secara resmi, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak Galian Golongan C.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andreas, dkk. 2013. "Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman". *Jurnal Ilmiah*. Akuntansi dan Bisnis.
- Andriani, Nini. 2016. "Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng". *Jurnal Ilmiah* fakultas ekonomi dan bisnis. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Ismail, T. 2011. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*.
- Rahmawati, Indah. 2014. "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gresik". *Jurnal tidak diterbitkan*. Gresik: Universitas Brawijaya Malang.
- Sembiring, Albert F. 2017. "Implementasi Pemberian Izin Usaha Galian Golongan C Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2001 Di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun". *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.